



PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Sosialisasi Penyesuaian PP 28 Tahun 2025
Pada Sistem OSS (*Online Single Submission*)



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

Jenis Persyaratan Dasar

- KKPR untuk lokasi di darat;
- KKPRL untuk lokasi di Laut;
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH);
- Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan;
- Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
- Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pemanfaatan
Ruang



- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
- Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen UKL-UPL)
- Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (Dokumen Amdal)

Persetujuan
Lingkungan



- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Sertifikat Laik fungsi (SLF)

Bangunan
Gedung



1. Pemanfaatan Ruang


The screenshot shows a map of Southeast Asia with a focus on Indonesia. Three specific areas are highlighted with colored overlays:

- Ruang Laut** (Yellow overlay): KKPRL (Kesesuaiaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)
- Ruang Darat** (Blue overlay): 1. Konfirmasi KKPR
2. Persetujuan KKPR

Kesesuaiaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Darat
- Kawasan Hutan** (Green overlay):
 - Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH);
 - Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan;
 - Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Map controls include zoom (+/-), navigation (home, back, forward), and search/print functions. A coordinate indicator shows 124.082 -12.621 Degrees. A scale bar indicates 0 to 400km. A legend at the bottom includes icons for location, elevation, layers, information, and edit.


Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Darat



Pengajuan KKPR Mikro Rendah


Pelaku usaha Perseorangan dan PT Perseorangan dengan skala usaha Mikro dan risiko Rendah KKPR berupa pernyataan mandiri

SLA (Service Level Agreement) KKPR



KKPR Bagi Pelaku Usaha Mikro dengan Risiko Usaha Rendah


Jika Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan Risiko usaha rendah, KKPR atas lokasi usaha diterbitkan melalui Sistem OSS berupa pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha



Proses Bisnis Pelaksanaan PKPPR

PP 28/2025
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pentecostal Church
Prairie Leavenworth Kansas




Penerbitan KKPR Kondisi Tertentu (Pasal 27)

Persetujuan KKPR Tanpa Penilaian (Dulunya Skema Pasal 181) terdiri atas lokasi dan/atau kegiatan usaha:

1. terletak di lokasi KEK atau kawasan industri yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di KEK/kawasan industri;
2. berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan ada bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut;
3. berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan dialihkan kepada Pelaku Usaha yang baru dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama;
4. berada pada tanah yang sudah dikuasai seluruhnya oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan disewakan atau pinjam pakai kepada Pelaku Usaha dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama;
5. terkait hulu minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
6. diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan terintegrasi, dengan luasan yang lebih kecil dari luasan eksisting, letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha eksisting, dan pada pola ruang yang sama; dan
7. lokasi dan kegiatan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan sesuai dengan RTR.

Proses Bisnis PKKPR Kondisi Tertentu PP No. 28 Tahun 2025



“Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada setiap aspek Perencanaan Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut”

PERENCANAAN RUANG LAUT

1. Penyusunan Materi Teknis RTRL, RZWP-3-K, dan RZ KSN untuk diintegrasikan dalam RTRWN, RTRW Provinsi, dan RTR KSN.
2. Penyusunan dan Penetapan RZ KAW dan RZ KSNT.

PEMANFAATAN RUANG LAUT

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang meliputi Persetujuan KKPRL dan Konfirmasi KKPRL.

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1. Penilaian pelaksanaan KKPRL.
2. Penilaian Perwujudan RTR/RZ.
3. Pemberian Insentif atau Disinsentif.
4. Pengenaan Sanksi.
5. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

Pasal 66

(Ayat 2) Persetujuan KKPRL untuk lokasi usaha di: permukaan laut, kolom air, dan/atau permukaan dasar laut.

PEMANFAATAN RUANG PADA ZONA PERIKANAN TANGKAP

KEGIATAN DI PERMUKAAN LAUT:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Budidaya KJA |
| 4 | Penangkapan Ikan dgn Pancing |
| 7 | Jalur pelayaran rakyat |

KEGIATAN DI KOLOM LAUT:


- | | |
|---|------------------------------|
| 4 | Penangkapan Ikan dgn Pancing |
| 5 | Coral Garden |
| 6 | Wisata Bahari (snorkling) |

KEGIATAN DI DASAR LAUT:

- | | |
|---|---------------------------|
| 2 | Kabel Bawah Laut |
| 3 | Deep sea tailing non B3 |
| 5 | Coral Garden |
| 6 | Wisata Bahari (snorkling) |


KKPR Laut

Alur Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut



SLA (Service Level Agreement) : 33 Hari tanta perbaikan atau 43 hari dengan perbaikan

A. LATAR BELAKANG MULTI USAHA KEHUTANAN (PBPH)



Economically Feasible, Socially Acceptable, dan Ecologically Sustainable

Seluruh kegiatan EKONOMI dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan, selama diterima sosial budaya (*socially accepted*) dan lestari ekologinya (*ecologically sustainable*)



Manfaat :


1. Meningkatkan nilai ekonomi riil lahan hutan.
2. Meningkatkan persentase areal efektif PBPH.
3. Menjadi instrumen resolusi konflik.
4. Menciptakan lapangan kerja baru.
5. Meningkatkan PNBP yang berasal dari pemanfaatan HHBK dan pemanfaatan Jasling, serta pemanfaatan kawasan.
6. Optimalisasi ruang pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, serta penyediaan bahan baku industri obat-obatan, kosmetika, kimia, dan pakan.
7. Penyelesaian Kegiatan Non Kehutanan yang terbangun di dalam Kawasan Hutan.

KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN

- **Pemanfaatan Kawasan (HL/HP)** (tanaman obat, hasil agroforestry, silvopastural, dll)
- **Pemanfaatan Jasa Lingkungan (HL/HP)** (Wisata alam, pemulihan lingkungan, karbon);
- **Pemanfaatan HHK (HP)** (Kayu Alam dan Kayu Tanaman)
- **Pemanfaatan HHBK(HP)** (Rotan, Getah, Bambu, Gahru, Minyak Kayu Putih Buah Buahan, Biji- Bijian)
- **Pemungutan HHK dan Pemungutan HHBK (HL/HP)** (melalui Persetujuan Perhutanan Sosial)

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan. Dengan kegiatan Multiusaha Kehutanan yang merupakan penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan hutan Produksi.



HP : HUTAN PRODUKSI
HL : HUTAN LINDUNG

Berdasarkan kegiatan PBPH terdiri atas:

	Jenis kegiatan PBPH	HP	HL
a.	Pemanfaatan Kawasan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	<input checked="" type="checkbox"/>	
d.	Pemanfaatan HHBK	<input checked="" type="checkbox"/>	
e.	Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/ atau Pemungutan HHBK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



HHBK : HASIL HUTAN BUKAN KAYU

PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN (PAPH)

1. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan adalah peta indikatif Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjadi dasar pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta **menjadi acuan** bagi Gubernur dalam **pemberian rekomendasi PBPH** (*Pasal. 24 Permen LHK No 8 tahun 2021*).
2. Memberikan kemudahan bagi investor untuk memperoleh informasi lokasi yang dapat diberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
3. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan untuk PBPH Tahun 2025 (lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.5281 Tahun 2025 tanggal 14 Agustus 2025)

Kawasan hutan yang diarahkan pemanfaatannya meliputi :


- Kawasan Hutan Lindung (HL),
- Kawasan Hutan Produksi (HP/HPT) dan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) *

YANG TIDAK DIBEBANI
IZIN PEMANFAATAN
MAUPUN HAK
PENGELOLAAN



* HPK yang telah mendapat rekomendasi Gubernur


Alur Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)



B. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan



Alur Penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan



C. KRITERIA KAWASAN HUTAN YANG DAPAT DILEPASKAN

1 HPK/HP

Pengecualian dapat dilakukan pada kawasan HP untuk kegiatan PSN, PEN, Food Estate dan Energi serta kegiatan terbangun dalam kawasan hutan yang memiliki perizinan di dalam KH sebelum UUCK Tahun 2020



2 Tidak Produktif

1. Kecuali permohonan oleh Pemerintah, bila dalam Satu Provinsi Sudah tidak ada HPK Tidak Produktif
2. Kecuali pelaksanaan Proyek strategis nasional dan program ketahanan pangan, Bencana Alam

3 Tidak dibebani Perijinan/Persetujuan/ KHDTK/KHKP



4 Mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan



Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan hutan layak Kelola

5


Memastikan bahwa hutan yang akan dilepas bukan hutan penting—bukan hutan yang dibutuhkan untuk menjaga air, mencegah banjir, atau melindungi alam

HP (Hutan Produksi)
HPK (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi)
KHDTK (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus)
KHKP (Kawasan Hutan Ketahanan Pangan)


Pernyataan Komitmen:

- Menyelesaikan dokumen lingkungan
- Perizinan berusaha dibidangnya
- Tatabatas
- PNBP Pelepasan
- Pembayaran PSDH DR
- Pengantian biaya investasi
- Mengamankan KH yang akan dilepaskan

ALUR PROSES PERSETUJUAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN



2. Persetujuan Lingkungan



- Langkah-langkah penapisan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup Amdalnet, dilakukan sesuai petunjuk penapisan yang terdapat pada:
<https://amdalnet.kemenlh.go.id/#/home/panduan>


A. Persetujuan Teknis (Pertek)

Sebelumnya:

Permohonan Persetujuan Lingkungan menunggu Pertek Terbit

Setelah:

1. Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan Paralel dengan Penerbitan Pertek
2. Persetujuan Lingkungan dapat diterbitkan tanpa menunggu Penerbitan Pertek, dengan ketentuan Operasional Pembuangan Air Limbah, Emisi dan Pengelolaan Limbah B3 baru dapat dilaksanakan setelah Terbitnya Persetujuan Teknis.



>> Andalalin 23 hr untuk bangkitan lalu lintas tinggi dan Sedan; 3 hr untuk bangkitan lalu lintas rendah.

>> pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi, 30 hr
>> pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, 16 hr,

B. Alur Proses Persetujuan Lingkungan - AMDAL



Keterangan:

= Pemrakarsa



= Validator TUK



= PJM



= ND Direktur/Deputi/Biro Umum

Hal yang harus diperhatikan

Proses Penghentian

Penghentian dilakukan jika:

- Pemrakarsa **tidak memenuhi** tata waktu perbaikan.
- **Berlaku pada semua** jenis dokumen (AMDAL, UKL-UPL, DELH/DPLH).

Konsekuensi:

- Proses dihentikan.
- Pemrakarsa harus mengajukan ulang dari awal.

Penolakan / Tidak Layak

Alasan Penolakan:

- **Hasil uji kelayakan menyatakan tidak layak keseluruhan/ sebagian.**
- Tidak memenuhi persyaratan **tata ruang**.
- Tidak memenuhi persyaratan **teknis**.

Keputusan Penolakan:

- Ditandai dengan penerbitan SK **“Tidak Layak”**.
- Dapat dilakukan di setiap tahap pemeriksaan.

Pengembalian Dokumen

Alasan: Dokumen memerlukan perbaikan.

Batas Maksimal Perbaikan:

- Andal & RKL-RPL: **3 kali** (10 hari kerja tiap tahap)
- DELH/DPLH: **2 kali** (10 hari kerja tiap tahap)
- UKL-UPL: **1 kali** (5 hari kerja)

Ketentuan:

- Setiap pengembalian disertai catatan perbaikan.
- Ada batas waktu yang tegas untuk menyampaikan perbaikan.

C. Alur Proses Persetujuan Lingkungan – UKL UPL



Keterangan:

 = Pemrakarsa

= Validator TUK

= PJM

= ND Direktur/Deputi/Biro Umum

3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Dalam mengajukan PBG, pemohon harus melengkapi dokumen prasyarat sebelum mulai mengajukan permohonan di dalam SIMBG, antara lain:

1 Izin Pemanfaatan Ruang

2 Izin Lingkungan

Dokumen persyaratan PBG berbeda-beda sesuai dengan jenis permohonan PBG yang diajukan, berupa:

1 Dokumen kepemilikan data tanah

2 Data umum:

- identitas pemilik/pemohon
- data penyedia jasa perencanaan konstruksi
- arsitek berlisensi/STRA

3 Data teknis:

- data teknis arsitektur
- data teknis struktur
- data teknis MEP

Pemilik BG yang telah memiliki IMB tidak perlu mengajukan permohonan PBG sepanjang BG tidak mengalami perubahan data teknis



Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Penerbitan SLF terbagi menjadi:

1 SLF bangunan gedung baru berdasarkan hasil inspeksi oleh penilik dengan melengkapi:

- ❖ Dokumen persyaratan gambar terbangun (*as built drawing*)
- ❖ Surat pernyataan kelaikan fungsi

2 SLF bangunan gedung eksisting berdasarkan hasil pengkajian teknis dengan tahapan:

- ❖ Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
- ❖ Penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis

Masa Berlaku SLF

20 TAHUN

untuk bangunan gedung fungsi hunian deret & tunggal

5 TAHUN

untuk bangunan gedung fungsi lainnya

Dalam pengajuan SLF BG eksisting dan pemohon belum memiliki PBG/IMB, pemohon akan memperoleh PBG dan SLF setelah pemohon membayar retribusi dan diverifikasi oleh DPMPTSP

PELAKU PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

PEMILIK

Orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai **Pemilik Bangunan Gedung**.

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

pemberi layanan jasa konstruksi, meliputi:

- a. penyedia jasa perencanaan;
- b. manajemen konstruksi;
- c. penyedia jasa pengawasan konstruksi;
- d. penyedia jasa pelaksanaan;
- e. penyedia jasa Pemeliharaan dan Perawatan;
- f. penyedia jasa pengkajian teknis; dan
- g. penyedia jasa Pembongkaran Bangunan Gedung.

TPA (TIM PROFESI AHLI)

Tim yang terdiri atas **profesi ahli** yang ditunjuk oleh **Pemerintah Daerah kabupaten/kota** dari basis data **TPA** dalam **SIMBG** untuk memberikan **pertimbangan teknis** dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.



Sumber: Pasal 202, PP No. 16 Tahun 2021

Role pada SIMBG:

- Dinas Teknis & DPMPTSP (operator, pengawas ,dan Kepala Dinas)
- TPA
- TPT
- Penilik
- Pemohon

TPT (TIM PENILAI TEKNIS)

Tim yang dibentuk oleh **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara BG untuk memberikan **pertimbangan teknis** dalam proses penilaian dokumen rencana teknis BG rumah tinggal serta **pemeriksaan dokumen permohonan SLF**.


PENILIK

Orang perseorangan yang memiliki **kompetensi** dan **diberi tugas** oleh **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** untuk melakukan **inspeksi** terhadap penyelenggaraan BG

SEKRETARIAT

Tim atau Perseorangan yang **ditetapkan** oleh Kepala Dinas Teknis untuk **mengelola** pelaksanaan tugas **TPA, TPT, dan Penilik**.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung



Penyelenggaraan Bangunan Gedung



Ketentuan Dokumen Permohonan

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 33/SE/DC/2024 tentang Pedoman Pemenuhan Standar Teknis dalam Persetujuan Bangunan Gedung dan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

1. Standar Teknis Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung;

Daftar simak pemeriksaan dokumen perencanaan dan perancangan merupakan **daftar periksa kelengkapan standar teknis (aspek arsitektur, struktur, dan MEP)** pada tahap perencanaan dan perancangan guna memenuhi persyaratan perencanaan dan perancangan. Daftar simak standar teknis perencanaan dan perancangan dimaksudkan untuk digunakan oleh:

- **Penyedia jasa perencana teknis** dalam melakukan asesmen mandiri (self assessment) pemenuhan standar teknis;
- **TPA atau TPT** dalam melakukan penilaian teknis pemenuhan standar teknis;
- **Pemilik bangunan rumah tinggal sederhana** dalam hal perencanaan dan perancangan bangunan gedung dilakukan sendiri.

2. Pembinaan Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung;

- Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan secara berjenjang;
- Pembinaan Bersama dengan **Pola Kemitraan**; dan
- Pembinaan Secara **Berkala dan Berkelanjutan**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Jalan Plaffterura Nomor 26, Wabasanay Baru, Jakarta 12110, Telp/Fax: (021) 7980001, Faximile: (021) 7940623

Vth,

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Para Gubernur Seluruh Indonesia;
4. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
6. Para Kepala Balai/Satuan Kerja/ PPK di Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
7. Para Ketua Umum Asosiasi Profesi Khusus Bidang Arsitektur, Struktur, dan Utilitas Bangunan Gedung.

SURAT EDARAN
NOMOR: 33 /SE/DC/2024

TENTANG
PEDOMAN PEMENUHAN STANDAR TEKNIS PADA DOKUMEN RENCANA
TEKNIK DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

A. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengemban tugas agar penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang berlaku secara nasional. Peluncuran SIMBG dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021 sebagai sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lulus Pungut (SLP), Surat Buktii Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), dan Pendataan Bangunan Gedung. Hingga saat ini, kinerja layanan PBG dalam SIMBG belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Penyelenggaraan PBG belum seluruhnya sesuai dengan proses bisnis dan Service Level Agreement (SLA) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Dalam rangka penerapan pemahaman dan persiapan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 serta mendorong implementasi SIMBG berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bangunan gedung yang bersifat nasional, telah disusun beberapa kebijakan dan regulasi penyelenggaraan bangunan gedung mutakhir. Kebijakan dan regulasi sebagaimana dimaksud disusun dengan mempertimbangkan dinamika, kompleksitas, dan intensitas penyelenggaraan bangunan gedung pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Melalui implementasi SIMBG diharapkan dapat mendukung terwujudnya teristik administratif dan keandalan bangunan gedung, meningkatkan iklim investasi serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman Pemenuhan Standar Teknis Pada Dokumen Rencana Teknis Dalam Persetujuan Bangunan Gedung Dan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.



Terima Kasih

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190 - Indonesia

T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id